

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka ini berisikan teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Motivasi Wajib Pajak. Hal ini didasarkan oleh pendapat Ninit Alfianika (2018:58) pengertian Kajian Pustaka yaitu:

“Kajian Pustaka adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka ini memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoretis tentang objek variabel yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang berupa argumentasi atas hipotesis yang diajukan dalam bab yang mendahuluinya.”

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dalam Juli dan Retno (2016:1) definisi pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian yang serupa diungkapkan oleh S. I. Djajadiningrat (dalam Resmi, 2014) yang dikutip oleh Juli dan Retno (2016:1), yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1991) dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:27) menyatakan pengertian pajak, yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang sehingga dapat dipaksakan sebagai salah satu kontribusi sebagai warga negara yang diterima oleh negara dan dibayarkan oleh individu maupun organisasi dimana imbalan yang diterima tidak dirasakan secara langsung dan hasil penerimaannya diperuntukan untuk keperluan pembiayaan umum dan berfungsi sebagai anggaran negara.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Siti Kurnia Rahayu (2017:31) menyatakan bahwa pengertian dari fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat atas pajak. Menurut Juli dan Retno (2016:2-3) ada 2 fungsi utama pajak, yaitu:

- 1) Fungsi *budgetair*  
Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas Negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.  
Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBD
- 2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)  
Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.  
Contoh:
  - a. Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
  - b. Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri.
  - c. Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

Berbeda dengan Siti Kurnia Rahayu (2017:31-45) mengatakan bahwa umumnya ada 4 macam fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair*  
Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Negara dalam menghimpun dana keuangannya sebagai sarana bagi sumber pembiayaan untuk pemenuhan tujuan negara menjadikan fenomena pengumpulan pajak terjadi secara berulang untuk sebagian besar negara yang mengandalkan penerimaan pajaknya sebagai penerimaan utama negara.
- 2) Fungsi *Regulerend*  
Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu, fungsi *budgetair*.
- 3) Fungsi Stabilitas  
Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.

#### 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan dan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Sedangkan fungsi lainnya yaitu sebagai stabilitas dan alat untuk redistribusi pendapatan negara.

### **2.1.2 Motivasi Wajib Pajak**

#### **2.1.2.1 Pengertian Motivasi**

Menurut Harsuko Riniwati (2011:40) mengemukakan pengertian dari Motivasi, yaitu Motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual.

Pengertian lain menurut Moenir (2010:136) bahwa pengertian motivasi adalah suatu rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai, atau mencapai benda/bukan benda tersebut.

Sedangkan menurut Purwanto (2011:71) menyatakan bahwa pengertian Motivasi adalah dorongan suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita ketahui bahwa motivasi adalah suatu rangsangan atau dorongan dari luar yang mempengaruhi kemauan seseorang untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu dengan upaya yang tinggi.

### **2.1.2.2 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Agus Suharso (2015:8) pengertian dari Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.2.3 Konsep Motivasi Wajib Pajak**

Maulida (2011:57) menyatakan mengenai motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah:

“Motivasi keinginan membayar pajak adalah motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:10) menyatakan bahwa konsep motivasi Wajib Pajak berarti :

“Memberikan motivasi atau dorongan kepada rakyat untuk ikhlas membayar pajaknya adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena membayar pajak merupakan tindakan pemberian sebagian harta yang dimiliki rakyat kepada negara dengan cuma-cuma”

Pengertian diatas dapat kita jabarkan bahwa motivasi Wajib Pajak adalah suatu dorongan atau keinginan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan, dilakukan secara cuma-cuma.

#### **2.1.2.4 Indikator Motivasi Wajib Pajak**

Santrock, John. W, (2015:514) menyatakan bahwa indikator motivasi Wajib Pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Intrinstik, Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
  - a) Dorongan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - b) Dorongan untuk melaksanakan Setoran Pajak
- 2) Ekstrisik, Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.
  - a) Dorongan untuk melaksanakan pembukuan
  - b) Dorongan untuk melaksanakan Pemeriksaan

Sedangkan menurut Ghoni dalam Putri (2016: 22-23) menyatakan bahwa indikator motivasi Wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Motivasi Intrinsik
  - a) Kejujuran Wajib Pajak
  - b) Kesadaran Wajib Pajak
  - c) Hasrat untuk membayar pajak
- 2) Motivasi Ekstrinsik
  - a) Dorongan dari petugas pajak
  - b) Lingkungan Kerja

Berdasarkan paparan diatas, maka didapatkan indikator motivasi Wajib Pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu intrinsik (dorongan

untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP serta melaksanakan pembayaran pajak sesuai peraturan) dan ekstrinsik (dorongan untuk melaksanakan pembukuan dan pemeriksaan).

### **2.1.3 Pengetahuan Perpajakan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan pajak yaitu tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, yang akan memudahkan bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya.”

Sedangkan Gunadi (2016:758) mengatakan bahwa pengertian pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan serta penyuluhan pajak merupakan tugas yang dilakukan oleh pemerintah agar Wajib Pajak dapat memahami, menyadari pajak dan mematuhi ketentuan umum perpajakan. Sehingga kegiatan pemajakan bekerja efektif dan efisien dan mencapai tujuannya.”

Selanjutnya pengertian pengetahuan pajak menurut Mardiasmo (2016:7) adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil.

Definisi lain menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:16) pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah suatu tingkat pemahaman dasar mengenai pajak yang mendasari Wajib Pajak untuk mengerti mengenai tata cara perpajakan, hukum pajak dan tindakan yang akan diambil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kegiatan perpajakan berjalan dengan efektif dan efisien. Pengetahuan pajak yang memadai akan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi aktifitas perpajakannya.

### **2.1.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Diana Sari (2016:93) memaparkan ada 3 indikator dari pengetahuan perpajakan, sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai perundang-undangan perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan
- 3) Pengetahuan mengenai keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak.

Adapun menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:110) indikator pengetahuan perpajakan, sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mengetahui fungsi pajak adalah dimana Wajib Pajak mengetahui fungsi dari pajak
- 2) Kemampuan memahami prosedur pembayaran adalah Wajib Pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
- 3) Kemampuan Mengetahui sanksi pajak adalah Wajib Pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
- 4) Kemampuan mengetahui lokasi pembayaran pajak adalah Wajib Pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Sedangkan indikator pengetahuan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:196), yaitu:

- 1) Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan
- 2) Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan
- 3) Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.
- 4) Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan.
- 5) Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.

Berdasarkan paparan indikator diatas, dapat diketahui bahwa indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2020:196).

#### **2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Erly Suandy (2011:128) memaparkan pengertian dari kesadaran Wajib Pajak, yaitu artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Pengertian serupa mengenai kesadaran Wajib Pajak dikemukakan pula oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:191) bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Adapun menurut Ahmad Juanda dkk (2015:426) mendefinisikan kesadaran Wajib Pajak sebagai kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi yang muncul dari dalam diri Wajib Pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara mendaftarkan diri, menghitung, membayar maupun melaporkan jumlah pajak terutangnya.

#### **2.1.4.2 Faktor-faktor Kesadaran Wajib Pajak**

Siti Kurnia Rahayu (2017:191) mengatakan ada 6 faktor yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Sosialisasi Perpajakan
- 2) Kualitas Pelayanan
- 3) Kualitas individu Wajib Pajak
- 4) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- 5) Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- 6) Presepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Berikut merupakan faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192), sebagai berikut:

- 1) Prasangka negatif pada fiskus
- 2) Barrier dan instansi di luar pajak
- 3) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- 4) Wujud pembangunan dirasa kurang
- 5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak

### 2.1.4.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020: 194), ada 3 indikator kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan
- 2) Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya
- 3) Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Siti Resmi (2011:68) mengenai indikator dari kesadaran Wajib Pajak adalah :

- 1) Pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- 2) Pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- 4) Melaporkan pajak dengan benar

Adapun menurut Adinur Prasetyo (2016:87) menyatakan bahwa indikator kesadaran Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang
- 2) Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang
- 3) Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang
- 4) Wajib pajak mempertanggungjawabkan penghitungan pajak.

Berdasarkan indikator diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator kesadaran Wajib Pajak yang dipakai dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2020: 194) yaitu Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan, Wajib Pajak memiliki

pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.5 Sanksi Pajak**

#### **2.1.5.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Mardiasmo (2016:62) memaparkan pengertian dari sanksi pajak, yaitu sebagai berikut:

“Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:312) Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.

Sedikit berbeda dengan pengertian diatas, M. Farouq (2018: 290) mengatakan bahwa sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sanksi pajak merupakan jaminan agar Wajib Pajak dalam membayar pajak dan demi menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (Tax compliance) terhadap kewajiban perpajakannya, juga sebagai sarana bila terjadi kelalaian, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana.”

Senada dengan pengertian diatas, pengertian Sanksi Pajak menurut Dwi Rachmad Kurniawan (2020:1) adalah :

“Sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh Wajib Pajak.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan, bahwa sanksi pajak adalah suatu tindakan hukum atau jaminan yang dilakukan untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan Wajib Pajak melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan dengan baik. Pelanggaran ketentuan peraturan perpajakan akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

#### **2.1.5.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tertulis bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

- 1) Sanksi administrasi yang terdiri dari:
  - a. Sanksi berupa denda
  - b. Sanksi berupa bunga
  - c. Sanksi berupa kenaikan
- 2) Sanksi pidana, yang terdiri dari :
  - a. Pidana kurungan
  - b. Pidana penjara

Penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah, sebagai berikut:

“Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.”

### 2.1.5.3 Indikator Sanksi Pajak

Aristanti Widyaningsih (2013:312) mengemukakan terdapat 4 indikator dari sanksi pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- 2) Bersifat tegas.
- 3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- 4) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sedikit berbeda, menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu

(2010:68), indikator sanksi pajak yaitu:

- 1) Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas
- 2) Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan
- 3) Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang
- 4) Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
- 5) Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguan dan arti ganda

Adapun indikator sanksi pajak menurut definisi M. Farouq (2018: 290),

adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.
- 2) Bersifat tegas.
- 3) Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana
- 4) Sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan paparan indikator diatas, dapat diketahui bahwa indikator dari

sanksi pajak yang dipakai untuk penelitian ini adalah sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas, sanksi administrasi, sanksi harus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dan sebagai pencegah Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Motivasi Wajib Pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Rendahnya motivasi membayar pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang sering menurun. Menurunnya kepatuhan pajak masih menjadi masalah penting dalam perpajakan, baik pada negara maju maupun negara berkembang salah satunya Indonesia. Faktor motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagian besar berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri, salah satunya berupa pengetahuan dan edukasi mengenai pajak. Pengetahuan perpajakan yang cukup dan baik akan memberikan kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan Negara, sehingga memunculkan motivasi untuk membayar pajak. Maka dari itu, variabel pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya motivasi Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

Faktor dari variabel lain, yaitu kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu upaya atau cara untuk meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Kesadaran Wajib Pajak datang dari diri sendiri untuk senantiasa mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaoprkan pajaknya. Maka, variable kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi Wajib Pajak.

Faktor terakhir yaitu dengan munculnya variabel sanksi pajak. Terkadang hukuman yang tegas akan memberikan efek jera untuk para pelanggar. Penerapan sanksi pajak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar maupun melaporkan pajaknya. Sanksi pajak yang dilakukan secara konsisten akan memberikan efek jera sehingga secara tidak langsung memberikan motivasi untuk para Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Maka dari itu, kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai adanya pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak.

### **2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak**

Tingkat pengetahuan pajak yang tinggi akan mempengaruhi sudut pandang dan cara berfikir seorang Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang luas tentang hal-hal menyangkut perpajakan maka akan mempengaruhi persepsinya tentang pajak menjadi lebih baik yang akhirnya akan berpengaruh terhadap motivasi seseorang dalam membayar pajak.

Teori yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan perpajakan dan motivasi Wajib Pajak dikemukakan oleh Thomas Sumarsan (2012:35) yaitu:

“Wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak, kesadaran berarti memahami dan mentaati hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan meningkatkan motivasi dan kepatuhan.”

Pendapat lain yang mendukung teori tersebut dikemukakan oleh Chairil Anwar (2014:1) menyatakan bahwa :

“Pengetahuan perpajakan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memotivasi Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar “

Mengacu kepada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan perpajak terhadap motivasi Wajib Pajak menghasilkan dua kesimpulan berbeda bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak. Pada penelitian Ikhsan Abdullah Edisah Putra Nainggolan (2018), Polii Cimperly , Hendrik Manossoh, Heinze R.N. Wokas (2018) dan Bayu Caroko, Heru Susilo dan Zahroh Z.A (2015) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan maka akan menimbulkan motivasi Wajib Pajak yang tinggi pula. Hasil yang berbeda didapat dalam penelitian Reski Purnama Sari , Gusnardi, dan Gimin (2019) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan hal penting yang muncul dari dalam diri setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak sudah memahami apa itu pajak dan fungsinya, semua itu tidak akan berjalan jika tidak adanya kesadaran

dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya kesadaran Wajib Pajak akan mempengaruhi motivasi diri Wajib Pajak itu sendiri.

Teori yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kesadaran Wajib Pajak dengan motivasi Wajib Pajak dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:191) bahwa dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi yang berarti motivasi dalam membayar pajak pun meningkat.

Teori lain yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2011:128) yang mendasari hubungan kesadaran Wajib Pajak dengan Motivasi Wajib Pajak yaitu motivasi atau kemauan membayar pajak dari wajib pajak berarti Wajib Pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya.

Mengacu kepada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kesadaran Wajib Pajak terhadap motivasi Wajib Pajak menghasilkan dua kesimpulan berbeda. Penelitian yang dilakukan Ihdina Agustina, Muammar Rinaldi, dan Edwin Sugesti Nasution (2020) dan Ikhsan Abdullah Edisah Putra Nainggolan (2018) mendapatkan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Aprilia Titi Sari, Rina Arifati dan Abrar (2016) mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak

Sanksi pajak yang diberlakukan untuk setiap pelanggaran pajak apabila dianggap sebagai kerugian akan menyebabkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka sanksi pajak dinilai akan memberikan motivasi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga aktivitas perpajakan akan berjalan dengan semestinya.

Teori yang menunjukkan adanya keterkaitan antara sanksi pajak dengan motivasi Wajib Pajak dikemukakan oleh B. Ilyas dan Burton (2013 : 96) yaitu:

“Dengan adanya menerapkan sanksi (law enforcement) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen, dimana semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan patuh membayar pajak . Dengan adanya sanksi perpajakan yang merugikan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan termotivasi untuk membayar pajak”


Teori lain yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016:64) mengenai keterkaitan sanksi pajak dengan motivasi Wajib Pajak, yaitu:

“Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan dan Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, maka Wajib Pajak akan termotivasi untuk membayar pajak.”

Mengacu kepada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai sanksi pajak terhadap motivasi Wajib Pajak menghasilkan dua kesimpulan berbeda. Penelitian yang dilakukan Meiliyah Ariani dan Tyas Erasari Utami (2016), Bayu Caroko, Heru Susilo dan Zahroh Z.A (2015) dan Novriandri Putra Ardian (2017) mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dini Suhartini (2015) dan Ihdina Agustina, Muammar Rinaldi, dan Edwin Sugesti Nasution (2020) mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pendapat di atas dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono: 2015). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak

H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak